



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 387

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UPTD RSUD dr. M. THOMSEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Membaca : Berita Acara Kesepakatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Standarisasi Honorarium Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias Tahun Anggaran 2024 tanggal 12 November 2024;

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan kinerja berpedoman pada standar satuan harga;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun RBA mengacu pada Renstra berdasarkan standar satuan harga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias telah menerapkan BLUD dalam pengelolaan keuangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu pengaturan Standarisasi Honorarium Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standarisasi Honorarium Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 775/Menkes/Per/IV/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG STANDARISASI HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD RSUD dr. M. THOMSEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Martin Thomsen Nias yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menggunakan APBD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
13. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu dan/atau tugas tambahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD pada RSUD dr. M. Thomsen Nias, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standarisasi honorarium pada BLUD UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias.

Pasal 3

Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja BLUD.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai estimasi besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 385 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 38 TAHUN 2024
 TANGGAL : 9 DESEMBER 2024
 TENTANG : STANDARISASI HONORARIUM
 BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA UPTD RSUD
 dr. M. THOMSEN NIAS TAHUN
 ANGGARAN 2024

STANDARISASI HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 UPTD RSUD dr. M. THOMSEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1,970,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2,280,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2,590,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	3,010,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3,420,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3,840,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4,250,000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	4,770,000
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK- Unit)		
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	660.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	880.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	990.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2.440.000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000
5	Pejabat Verifikasi Keuangan BLUD		
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp.500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	660.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	880.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	990.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2.440.000
6	Bendahara Penerimaan BLUD		
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp.500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	570.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	770.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000
7	Bendahara Pengeluaran BLUD		
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	570.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	770.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000
8	Petugas Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD		
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000
9	Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD dan/atau Penghitung Jasa /Verifikasi BLUD		
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	390.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	475.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	560.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	645.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	753.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	860.000
10	Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD		
	- Nilai Pagu Dana yang di kelola s.d. Rp. 100 Juta	OB	200.000
	- Nilai Pagu Dana yang di kelola di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	225.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	255.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp.500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	285.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	320.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	355.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	390.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	475.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	560.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	645.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	753.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	860.000
11	Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD		
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp.500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	285.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	320.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	355.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	390.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	475.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	560.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	645.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	753.000
	- Nilai Pagu yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	860.000

2. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG BLUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
4.1	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	Nilai Pagu Aset yang di kelola di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	825.000
	Nilai Pagu Aset yang di kelola di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	850.000
	Nilai Pagu Aset yang di kelola di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	875.000
4.2	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000

3. GAJI PEGAWAI BLUD NON PNS/SATPAM/PETUGAS KEBERSIHAN / *CLEANING SERVICE*

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
2.1	Pegawai BLUD Non PNS		
	- SD/SLTP	OB	2.776.496
	- SLTA/Sederajat	OB	2.826.496
	- D-3	OB	2.876.496
	- D-4/S-1	OB	2.926.496
	- S-1 Profesi/Apoteker/S-2	OB	2.976.496
	- Dokter Spesialis (dibawah 5 tahun masa kerja)	OB	5.000.000
	- Dokter Spesialis (5 sd 10 tahun masa kerja)	OB	8.000.000
	- Dokter Spesialis (diatas 10 tahun masa kerja)	OB	15.000.000
2.2	Satuan Pengamanan Rumah Sakit	OB	2.776.496
2.3	Supir Rumah Sakit	OB	2.776.496
2.4	Petugas Kebersihan / <i>Cleaning Service</i> Rumah Sakit	OB	2.776.496

4. HONORARIUM SPI, HONORARIUM KOMITE /TIM/PETUGAS OPERATOR MESIN /TIM PBL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
3.1	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	- Ketua	OB	2.000.000
	- Sekretaris	OB	1.750.000
	- Anggota	OB	1.500.000
3.2	Komite / Tim		
	- Ketua	OB	100.000
	- Sekretaris	OB	80.000
	- Anggota	OB	50.000
3.3	Petugas Operator Mesin IPAL/ Mesin Genset / Mesin Oksigen	OB	300.000
3.4	Tim Praktik Belajar Lapangan PBL		
	Tingkat SMA/SMK atau sederajat		
	- Penanggung Jawab	O/Keg	450.000
	- Ketua	O/Keg	300.000
	- Sekretaris	O/Keg	250.000
	- Anggota	O/Keg	150.000
	- Clinical Instructor (CI)	O/Keg	125.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
	Tingkat D-III Keperawatan/Kebidanan atau sederajat		
	- Penanggung Jawab	O/Keg	1.700.000
	- Ketua	O/Keg	1.100.000
	- Sekretaris	O/Keg	870.000
	- Anggota	O/Keg	540.000
	- Clinical Instructor (CI)	O/Keg	400.000

5. PENGELOLA APLIKASI SIMRS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
5.1	Programmer	OB	5.000.000
5.2	Tenaga Ahli Web Programming	OB	4.000.000
5.3	Maintenance Jaringan/Hardware	OB	4.000.000

6. BIAYA VERIFIKATOR INTERNAL PELAYANAN JKN-KIS (BPJS KESEHATAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
6.1	Verifikator Internal Pelayanan JKN-KIS (BPJS Kesehatan)	OB	2.000.000

7. INSENTIF DOKTER JAGA IGD DILUAR JAM DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
7.1	Dokter Jaga IGD	Shift	250.000

8. HONORARIUM SUPERVISI KEPERAWATAN DILUAR JAM DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8.1	Supervisi Keperawatan	Shift	200.000

9. INSENTIF DOKTER RESIDEN DAN INTERNSIP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
9.1	Insentif Dokter Residen	OB	25.000.000
9.2	Insentif Dokter Internsip	OB	1.500.000

10. INSENTIF DOKTER TETAP /BLUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
10.1	Insentif Dokter Spesialis (dibawah 10 tahun masa kerja)	OB	15.000.000
10.2	Insentif Dokter Spesialis (diatas 10 tahun masa kerja)	OB	20.000.000
10.3	Insentif Dokter Sub Spesialis	OB	30.000.000

11. BIAYA OPERASIONAL TENAGA KESEHATAN PADA ACARA BAKTI SOSIAL KESEHATAN DAN KEGIATAN P3K PADA HARI-HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
11.1	Dokter	O/Kali	150.000
11.2	Perawat/bidan	O/Kali	150.000
11.3	Supir Ambulance	O/Kali	150.000

12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
12.1	Tim Penyusunan Jurnal :		
	Penanggungjawab	Oter	500.000
	Redaktur	Oter	400.000
	Penyunting/Editor	Oter	300.000
	Desain Grafis	Oter	180.000
	Fotografer	Oter	180.000
	Sekretariat	Oter	150.000
	Pembuat Artikel	Halaman	200.000
12.2	Tim Penyusunan Buletin/Majalah :		
	Penanggungjawab	Oter	400.000
	Redaktur	Oter	300.000
	Penyunting/Editor	Oter	250.000
	Desain Grafis	Oter	180.000
	Fotografer	Oter	180.000
	Sekretariat	Oter	150.000
	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
12.3	Tim Pengelola Website:		
	Penanggungjawab	OB	500.000
	Redaktur	OB	450.000
	Editor	OB	400.000
	Web Admin	OB	350.000
	Web Developer	OB	300.000
	Pembuat Artikel	Halaman	100.000

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI